F 1.05

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kamı	yang bertandatanga	an di bawan ini:			
I. Nama :					
NIK :					
sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.					
II. Na	II. Nama				
NI	K :.				
sebag	gai isteri, Selanjutny	a disebut PIHAK	KEDUA,		
				agai suami isteri/telah	
	gal perkawinan/ per				
N	NIK :				
II. Nama :					
NIK :					
•	•••				
Deng	an Nama anak-anal	sehagai herikut			
No	Nama	No. Akta Kelahir		SHDK	
110	Italia	110: Fixta Relatin	uii	SIIBIL .	
			T-S		
		1			
			_	enarnya, apabila dalam	
				ng tidak berdasarkan	
keada	aan yang sebenarn	ya, saya bersed	ia dikenakan	sanksi sesuai dengar	
keten	tuan peraturan per	undang-undanga	n yang berlaku	1.	
		,	20		
		Yang menyata	akan,		
PIHAK KEDUA,			PIHAK PERTAMA,		
			Materai Cukup		
				•	
	(	)	(	)	
NIK.			NIK.		
•					
	Saksi II,		Saksi I,		
bandi ii,			Saisi i,		
	1	,	(	1	
() NIK				)	
I om 1-			N1IX		
Lemb	ui 1				

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

## A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian

- 1. Sebagai Suami/Pihak PERTAMA
  - a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

- 2. Sebagai Istri/Pihak KEDUA
  - a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

B. Tanggal Perkawinan/Perceraian

Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut dilangsungkan

C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan

Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.

- D. Bagian Tanda Tangan
  - 1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
  - 2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Isteri.
  - 3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
  - 4. Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di dibawah kolom tanda tangan suami dan isteri.